



Sebelah Utara : Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan

Kabupaten Kuningan Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran

(Provinsi Jawa Barat) Sebelah Timur : Kabupaten Kebumen

Kabupaten Cilacap dibagi menjadi 24 Kecamatan, 269 Desa, 15 Kelurahan, dan memiliki beragam topografi seperti wilayah pegunungan, dataran rendah dan wilayah pesisir, beragamnya topografi ini menggambarkan keberagaman ekosistem yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap dari Cilacap bagian timur sampai dengan Cilacap bagian barat dan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakatnya.

**Tabel 2.1** Luas Daerah Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Total Area (km <sup>2</sup> )
1.	Dayeluhur	191,73
2.	Wanareja	195,92
3.	Majenang	167,60
4.	Cimanggu	163,35
5.	Karangpucung	124,74
6.	Cipari	107,53
7.	Sidareja	49,31
8.	Kedungreja	82,01
9.	Patimuan	78,68
10.	Gandrungmangu	119,26
11.	Bantarsari	99,49
12.	Kawunganten	138,09
13.	Kampung Laut	134,07
14.	Jeruklegi	99,41
15.	Kesugihan	89,10
16.	Adipala	74,65
17.	Maos	34,40
18.	Sampang	28,89

19.	Kroya	61,68
20.	Binangun	53,73
21.	Nusawungu	66,98
22.	Cilacap Selatan	8,04
23.	Cilacap Tengah	51,00
24.	Cilacap Utara	29,72

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap, 2024*

### 2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Cilacap

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Cilacap pada tahun 2024 memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.059.748 jiwa, yang terdiri dari 1.403.157 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.016.591 jiwa berjenis kelamin perempuan, dengan rasio jenis kelamin mencapai 105. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2021-2024 sebesar 4,24 persen. Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cilacap dari tahun 2021-2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Berikut adalah data jumlah penduduk Kabupaten Cilacap dari tahun 2021-2024:

**Tabel 2.2** Jumlah penduduk menurut rasio jenis kelamin dan laju pertumbuhan di Kabupaten Cilacap tahun 2021-2024

No	Variabel	2021	2022	2023	2024
1	<b>Jumlah Penduduk</b>	1.963.824	1.988.622	2.007.829	2.027.379
	<b>a. Laki-Laki</b>	990.372	1.002.672	1.011.586	1.020.920
	<b>b. Perempuan</b>	973.452	985.950	996.243	1.006.459
2	<b>Laju Pertumbuhan</b>	0,01%	1,57 %	1.04%	1.04%

*Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Cilacap tahun 2024*

Dari data diatas disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Cilacap terus mengalami kenaikan sejak 2021 hingga 2024. Pertumbuhan

jumlah penduduk ini berdampak langsung dengan meningkatnya kebutuhan pangan di Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, proses produksi di sektor pertanian perlu berjalan dengan baik dan optimal, salah satu faktor yang dapat meningkatkan hasil produktivitas pertanian ialah pengelolaan daerah irigasi yang ada di Kabupaten Cilacap.

### 2.1.3 Kondisi Pertanian Di Kabupaten Cilacap

Salah satu penyumbang dalam pertumbuhan ekonomi terdapat pada bagian sektor pertanian. Sektor pertanian juga dapat memberikan lapangan kerja yang cukup tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya, hal ini didukung dengan adanya luas lahan yang memadai. Dalam konteks lokal Kabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan sawah seluas 66.527 Ha atau 31,11 persen dari luas wilayah Kabupaten Cilacap.

Cilacap menjadi daerah penyumbang ketahanan pangan nomor tiga tertinggi di Provinsi Jawa Tengah hal ini dibuktikan dengan masa tanam padi di wilayah ini dapat terjadi dalam kurun waktu satu tahun. Berikut tabel mengenai luas penggunaan lahan pertanian sawah di Kabupaten Cilacap pada tahun 2024 :

**Tabel 2.3** Luas Penggunaan Lahan (Hektar) di Kabupaten Cilacap 2024

Lahan Pertanian Sawah	Dalam Satu Tahun Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi		Luas Area
	Satu Kali	Dua Kali	>2 kali	Ditanami Lainnya	Tidak Ditanami	
Irigasi	266	41.510	3.194	33	0	45.003
Tadah Hujan	8.153	12.469	0	0	0	20.622

Pasang Surut	536	82	0	0	0	618
Rawa	284	0	0	0	0	284
Jumlah Lahan Pertanian Sawah	9.239	54.061	3.194	33	0	66.527

*Sumber Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Cilacap, Tahun 2025*

## 2.2 Visi dan Misi Kabupaten Cilacap

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan, Kabupaten Cilacap telah menyusun visi dan misi yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Visi yang telah dirumuskan menggambarkan dari tujuan jangka panjang yang akan dicapai dan misi yang menjadi panduan guna mewujudkan visi yang telah direncanakan. Berikut adalah visi dan misi Kabupaten Cilacap yang menjadi pondasi dalam perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2024 :

### **VISI:**

“Cilacap yang Berbudaya dan Sejahtera”

### **MISI:**

Dalam rangka merealisasikan visi dari pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005- 2025, terdapat 9 misi daerah Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat dalam menghormati budaya, nilai-nilai luhur dan kerukunan antar umat beragama disimbolkan melalui hubungan antar masyarakat yang damai dan saling menghormati;
2. Menjadikan pemerintahan yang baik serta dapat dipercaya dalam

- melayani masyarakat;
3. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dengan menegakkan supremasi hukum yang baik;
  4. Mewujudkan kestabilan politik dan keamanan sebagai pendukung iklim investasi dan peningkatan perekonomian daerah;
  5. Meningkatkan potensi daerah melalui peningkatan daya saing yang handal;
  6. Meningkatkan kualitas SDM dan memanfaatkan SDA yang ada dalam mendukung ekonomi rakyat dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan;
  7. Membangun infrastruktur yang dapat menunjang pembangunan;
  8. Mewujudkan pembangunan daerah yang didasarkan dengan Perda Nomor 6 Tahun 04 dan memperhatikan aspek tata ruang yang dapat menunjang kesejahteraan sesuai dengan yang telah ditentukan;
  9. Mendorong kontribusi masyarakat dalam setiap proses pembangunan,

## **2.3 Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Cilacap**

### **2.3.1 Visi dan Misi**

#### **VISI**

“MENUJU CILACAP YANG MAJU, BERBUDAYA, SEJAHTERA, ADIL,  
DAN MERATA (MAJU DAN BESAR)”

#### **MISI**

1. Menciptakan sumber daya manusia yang terampil, berkualitas, dan dapat diandalkan;
2. Menciptakan ekonomi regional yang mandiri, bersaing berkelanjutan;
3. Menciptakan masyarakat makmur, berabad, berakhlak, dan inklusif;
4. Menciptakan pembangunan regional secara rata, adil & berkelanjutan;
5. Menciptakan tata pemerintahan yang baik.

### **2.3.2 Tugas dan Fungsi Dinas PSDA Kabupaten Cilacap**

Dinas PSDA Kabupaten Cilacap, sebagaimana diatur dalam Perbup Cilacap Nomor 34 Tahun 2023 perihal kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah memiliki tugas dalam membantu Bupati pada pelaksanaan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum dan Drainase yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam pelaksanaannya sesuai dengan pasal 83 Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 Tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi tata kerja dinas daerah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Cilacap menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
- b. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan

- air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang sungai dan pantai, irigasi dan air baku, dan informasi, bimbingan dan penyuluhan;
  - e. Melaksanakan fungsi kesekretariatan Dinas.
  - f. Mengendalikan penyelenggaraan tugas UPTD; dan
  - g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Sehubungan dengan PerBup Cilacap Nomor 34 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah, terdapat penjelasan mengenai tugas dan fungsi dari bidang air baku dan irigasi di Dinas PSDA Kabupaten Cilacap ;

1. Bidang Irigasi dan Air Baku dalam pasal 93 mempunyai tugas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pembangunan dan peningkatan, dan eksploitasi dan pemeliharaan. Pasal 94, Bidang Irigasi dan Air Baku menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang irigasi dan air baku;
  - b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan dan peningkatan irigasi dan air baku;

- c. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang eksploitasi dan pemeliharaan irigasi dan air baku;
- d. Pengelolaan administrasi bidang irigasi dan air baku; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.


### **2.3.3 Struktur Organisasi Dinas PSDA Kabupaten Cilacap**

Adapun struktur organisasi Dinas PSDA Kabupaten Cilacap dalam pasal 82 pada PerBup Cilacap Nomor 34 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari;
  - 1) Subbagian Keuangan dan Aset;
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Drainase
- d. Bidang Irigasi dan Air Baku terdiri dari ;
  - 1) Subkoordinator Pembangunan dan Peningkatan;
  - 2) Subkoordinator Eksploitasi dan Pemeliharaan;
- e. Bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ;
  - 1) Subkoordinator Data dan Informasi Sumber Daya Air;
  - 2) Subkoordinator Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. UPTD terdiri dari;
  - 1) Ka. UPTD;
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha;

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional  
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 2.3.4 Struktur Organisasi Dinas PSDA



**Gambar 2.2** Struktur Organisasi Dinas PSDA Kabupaten Cilacap

*Sumber Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2024*

### 2.3.5 Bidang Irigasi dan Air baku & UPTD Pengairan sebagai unit yang melaksanakan pengelolaan Daerah Irigasi di Kabupaten Cilacap

Bidang irigasi dan air baku melaksanakan tugas berupa membuat kebijakan sekaligus sebagai pelaksana program pengelolaan irigasi. Bidang irigasi dan Air Baku memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Cilacap.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap, Unit ini Menurut Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata

kerja unit pelaksana teknis daerah dinas PSDA Kabupaten Cilacap terdapat 4 pembagian yakni :

- a. UPTD Pengairan Jeruklegi, memiliki tanggung jawab di wilayah Bantarsari, Kampung Laut, Kawunganten dan Bantarsari;
- b. UPTD Pengairan Kroya, memiliki tanggung jawab di wilayah Kesugihan, Cilacap Tengah, Adipala, Kroya, Cilacap Utara, Binangun, Nusawungu, Cilacap Selatan, Sampang dan Maos;
- c. UPTD Pengairan Sidareja, memiliki tanggung jawab di wilayah Patimuan, Cipari, Sidareja, Kedungreja, dan Gandrungmangu;
- d. UPTD Pengairan Majenang, memiliki tanggung jawab di wilayah Wanareja, Cimanggu, Dayeluhur, Karangpucung dan Majenang;

Struktur UPTD pengairan Kabupaten Cilacap terdiri dari Ka. UPTD, Sub-bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Tugas Ka. UPTD Pengairan terdapat pasal 6 yakni:

- a. Membantu Dinas PSDA untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan;
- b. Mengawasi pekerjaan pemeliharaan rutin yang dikerjakan oleh para Pekerja Saluran (PS) dan Petugas Pintu Air (PPA);
- c. Membuat laporan pemeliharaan mengenai kerusakan saluran dan bangunan air, realisasi pelaksanaan pemeliharaan rutin maupun berkala, menaksir biaya pemeliharaan berkala ;
- d. Melakukan penelusuran jaringan bersama masyarakat petani P3A/GP3A/IP3A untuk mengetahui kerusakan jaringan yang

perlu segera diatasi;

- e. Menyusun/memilih secara bersama kebutuhan biaya pada kerusakan yang dipilih atau disepakati.

## **2.4 Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap**

Meningkatkan hasil produktivitas pertanian dan peternakan yang berwawasan agribisnis cilacap

### **2.4.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap**

Dinas pertanian mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang meliputi fungsi penunjang pertanian yang menjadi kewenangan daerah.

#### **Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap :**

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, peternakan dan kesehatan hewan, dan penyuluhan;
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, peternakan dan kesehatan hewan, dan penyuluhan;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, peternakan dan kesehatan hewan, dan penyuluhan;
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, peternakan dan kesehatan

- hewan, dan penyuluhan;
5. Melaksanakan fungsi kesekretariatan dinas;
  6. Mengendalikan penyelenggaraan tugas UPTD; dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.4.1.1 Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap**

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan lahan dan irigasi pertanian, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, dan pembiayaan dan investasi pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Bidang PSP menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana pertanian;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis bidang prasarana dan sarana pertanian;
- d. Pengelolaan administrasi bidang prasarana dan sarana pertanian; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya

#### 2.4.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap



**Gambar 2.3** Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap

*Sumber Dinas Pertanian*

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap :

1. Kepala dinas
2. Sekretariat:
  - a. Subbagian umum dan kepegawaian
  - b. Subbagian keuangan dan asset
  - c. Kelompok jabatan fungsional
3. Bidang Tanaman Pangan
4. Bidang Horikultura
5. Bidang PSP
6. Bidang Peternakan dan Keswan
7. Bidang Penyuluhan

8. Bidang Perkebunan
9. UPTD
10. Kelompok jabatan fungsional

### **2.4.3 Peran Dinas Pertanian dalam Pengelolaan Daerah irigasi**

Dinas pertanian Kabupaten Cilacap melalui Bidang Prasarana dan Sarana memiliki peran terhadap pengelolaan irigasi. Bidang PSP memiliki tugas berupa merumuskan dan melaksanakan program, mengkoordinasikan, memantau, serta melakukan evaluasi dan pelaporan yang meliputi mengelola lahan dan irigasi pertanian, alat mesin, investasi pertanian, dan pestisida. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang PSP menyelenggarakan fungsi :


1. Menyusun rencana kerja yang akan dilaksanakan pada bidang PSP;
2. Merumuskan kebijakan teknis pada bidang PSP ;
3. Melaksanakan pembimbingan dan mengendalikan teknis bidang PSP;
4. Mengelola administrasi pada bidang PSP.

### **2.5. Daerah Irigasi di Kabupaten Cilacap**

Daerah irigasi merupakan wilayah pertanian yang menerima air dari jaringan irigasi untuk mendukung kegiatan pertanian. Fungsi dari daerah irigasi adalah meningkatkan produktivitas lahan pertanian, mencegah kekeringan dan mendukung pola tanam. Oleh karena itu daerah irigasi menjadi salah satu hal yang penting untuk mencapai ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Cilacap. Di Indonesia pengelolaan daerah irigasi dibagi menjadi 3 kewenangan, yaitu :

1. Kewenangan pemerintah pusat, pemerintah pusat memiliki kewenangan DI luasnya  $> 3000$ ha dan memiliki fungsi strategis nasional dan provinsi;
2. Kewenangan Pemerintah Provinsi, pemerintah provinsi memiliki kewenangan DI yang luasnya dari 1000 ha -3000 ha;
3. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan DI yang luasnya  $< 1000$  ha.

Di Kabupaten Cilacap terdapat 708 daerah irigasi yang terdiri dari 702 DI yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Cilacap, 3 DI menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 3 DI lainnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi.



**Gambar 2.4** Persebaran Daerah Irigasi Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024

*Sumber: Risdal Kabupaten Cilacap*

Berdasarkan pembagian status daerah irigasi, sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Cilacap, sehingga peran pemerintah daerah sangat berdampak kepada pola tata tanam di Kabupaten Cilacap. Perumusan kebijakan mengenai pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam kabupaten diatur pada keputusan bupati Cilacap nomor 521/697/18/Tahun 2024/2025 tentang rencana jadwal pola dan tata tanam kabupaten Cilacap.

Dalam keputusan peraturan bupati tersebut dalam kurun waktu satu tahun telah diatur masa tanam 1, masa tanam 2, masa tanam 3 di tahun 2024 yang dipengaruhi oleh kecukupan kondisi air, berikut pola tata tanamnya :

1. Daerah irigasi dengan kondisi air yang cukup menggunakan pola tata tanam;
  - a. Padi-Padi-Padi atau
  - b. Padi-Padi-Palawija
2. Daerah irigasi dengan kondisi air yang sedang menggunakan pola tata tanam;
  - a. Padi-Padi-Palawija
3. Daerah irigasi dengan kondisi air yang kurang, menggunakan pola tata tanam;
  - a. Padi-Padi-Bero; atau
  - b. Padi-Palawija-Palawija/Bero.